

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kabupaten No. 1 Telp (0281) 637405 Fax (0281) 637405
Purwokerto 53115

KATA PENGANTAR

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2019 hasil pemecahan dari Badan Keuangan Daerah tentunya tidak dapat begitu saja merealisasikan cita-cita yang diharapkan. Diperlukan suatu manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Selanjutnya, manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah kegagalan dan mempercepat keberhasilan dari capaian kinerja yang diharapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP).

Secara umum, RTP meliputi: pernyataan tujuan dan prioritas, penguatan lingkungan pengendalian, penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian.

Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada. Dengan adanya dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan BKAD Kabupaten Banyumas

Purwokerto, November 2020
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyumas

AGUS RAHARJO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP 19640822 198603 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN 4

 1.1.1. Latar Belakang 4

 1.1.2. Dasar Hukum 5

 1.1.3. Maksud Tujuan 5

 1.1.4. Manfaat 6

 1.1.5. Ruang Lingkup 6

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP 12

2.2. Tujuan SPIP 12

2.3. Unsur-unsur SPIP 12

2.4 Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*) 15

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan 16

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian 16

3.3 Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian 17

BAB IV PENILAIAN RISIKO

4.1 Penetapan Konteks/Tujuan 19

4.2 Identifikasi Risiko 21

4.3 Analisis Risiko 22

 4.3.1 Analisis kemungkinan dan dampak risiko 22

 4.3.2 Memvalidasi Risiko 24

 4.3.3 Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 24

 4.3.4 Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 25

 4.3.4.1 Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan
Pengendalian 25

 4.3.4.2 Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam
Rangka Mengatasi Risiko 25

 4.3.4.3 Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian 26

 4.3.4.4 Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi RTP 26

 4.3.4.5 Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP ... 26

BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN 28

BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 30

BAB VII PEMANTAUAN 31

BAB VIII PENUTUP 32

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Aparat Pengelolaan Keuangan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.1. Latar Belakang

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan berkomitmen untuk mendukung untuk penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjajian Kinerja.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah

kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2021 diprioritaskan pada kegiatan (1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; (2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; (3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; (4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, (5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dan (5) Pengelolaan Barang milik Daerah (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.)

1.1.5.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2021 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 4. Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 5. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 6. Koordinasi Penyusunan verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD.
 8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggran.

- 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
- 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan.
- 12 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 2. Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya
 4. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan utang daerah sebagai optimalisasi kas
 5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
 6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait.
 7. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penata Usahaan dan Pertanggung Jawaban Sub Kegiatan. Pembinaan Penata Usahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3.
 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
 2. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.

3. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan LO dan Beban.
4. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
5. Konsolidasi Laporan Keuangan Skpd, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Pemerintah Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota.
7. Penyusunan Tanggapan Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan.
8. Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
9. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban APBD.
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
10. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
11. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.
13. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah.
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah.

2. Analisis Investasi Pemerintah Daerah.
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah.
3. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah.
4. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah Daerah.
5. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemberian Pinjamnan Daerah.
6. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.
7. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi.
8. Analisis Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan.
9. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
10. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
4. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistim
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah.
 1. Inventarisasi dan Analisis data Bidang
Keuanga Daerah.
 2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistim
Informasi Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah.
 3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 1. Penyusunan Standard Satuan Harga
 2. Penyusunan Standard Barang Milik Daerah
dan Standard Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah.
 4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang
Milik Daerah.
 5. Penata Usahaan Barang Milik Daerah.

6. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
7. Pengamanan Barang Milik Daerah.
8. Penilaian Barang Milik Daerah.
9. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
11. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk

menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Badan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern misalnya mempublikasikan lewat media surat kabar tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun anggaran.

Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan

keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Selain melakukan pemantauan pengendalian internal di lingkungan OPD, Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Aparat Pengelola Keuangan juga melaksanakan pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah selaku penanggungjawab pembinaan pengelolaan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah meliputi , rekonsiliasi, evaluasi pemantauan, dan pembinaan.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai

6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Perwujudan Peran Pengelola Keuangan	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada 1 (satu) sub unsur sebagai berikut:

- 1) Pada Sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
 - Kelemahan:
 - a. Pada poin ketiga dengan pernyataan “insentif pegawai telah sesuai dengan tanggungjawab dan kinerja” mendapat hasil yang kurang memadai. Sebagian besar responden menjawab sangat tidak setuju (1) dan tidak setuju (2) dan menghasilkan modus (2). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan/karyawati BKAD kurang puas dengan insentif yang diterima karena beban kerja yang sangat berat.

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Perwujudan Peran PPKD/BUD		
	Melaksanakan Rekonsiliasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	Kepala BKAD	Setiap Triwulan
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan secara berkala.	Kepala BKAD	Dalam 1 tahun 2 x kegiatan

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan

*Lingkungan Pengendalian Intern di Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banyumas*

*Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian
Intern Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyumas*

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Aparat Pengelola Keuangan mendukung misi ketiga Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko strategis Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Tujuan dalam RPJMD)	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Sasaran dalam RPJMD)	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD
2.	Risiko strategis OPD	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Tujuan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Sasaran dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD
3.	Risiko operasional/ kegiatan OPD	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		• Persentase Jumlah Dokumen Anggaran yang Tersusun • Persentase Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

		3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang Administrasi Asetnya Baik
--	--	---	--	--

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.a : Penetapan konteks risiko strategis Pemda

Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Badan Keuangan dan Aset Daerah

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 19 risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
A	Risiko Strategis Pemerintah Daerah
1	Opini BPK
B	Risiko Strategis OPD
1	Penyusunan laporan keuangan yang kurang tertib
C	Risiko Operasional/Kegiatan OPD
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
1	Volume pekerjaan yang banyak sehingga penyusunan RKA/DPA tidak maksimal
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

1	Laporan keuangan yang tidak tertib
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
1	Data yang tercantum dalam KIB A sampai KIB E tidak tertib

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.a : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

No	Level Risiko	Risiko
1.	Sangat Tinggi	1. Volume pekerjaan yang banyak sehingga penyusunan RKA/DPA tidak maksimal 2. Laporan keuangan yang tidak tertib 3. Data yang tercantum dalam KIB A sampai KIB E tidak tertib
2.	Tinggi	
3.	Rendah	1. Penatausahaan keuangan tidak tertib 2. Pelaporan yang tidak tertib 3. Penatausahaan akuntansi yang tidak tertib
4.	Sangat Rendah	1. Opini BPK 2. Penyusunan laporan keuangan

		yang kurang tertib 3. Kesalahan dalam menginformasikan tentang penyusunan anggaran/Pagu anggaran 4. Penatausahaan pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan SAP 5. Kurangnya laporan realisasi anggaran yang tertib 6. Pengelolaan keuangan yang kurang tertib 7. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari: belanja, pendapatan, penatausahaan keuangan, pelaporan 8. Kesulitan dalam pembukuan dan pencatatan asetnya 9. Koordinasi yang tidak maksimal 10. Hasil rekonsiliasi yang tidak maksimal 11. Kurang terfasilitasinya urusan penunjang 12. Kurangnya kualitas pengelolaan data yang didukung dengan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah 13. Rencana Kebutuhan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan 14. Kurang lebihnya penggunaan barang 15. Penatausahaan barang unit tidak maksimal
--	--	---

--	--	--

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu

Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;

2. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 050/635.A/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 700/42/Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2021 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Inspektorat Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2021 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

Pemantauan dilakukan pada bulan Februari – Maret Tahun 2022.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Nopember 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

**AGUS RAHARJO, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640822 198503 1 008**